JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Vol. 2 Number 2 | July 2022

Analysis Of The Application Of Calculations, Deposit And Reporting Of Value Added Tax (Vat) At Pt. Light Source Mega Blessing (E-Facturing Based)

Miska HK
University of Muhammadiyah Makassar
Email: miskahk@gmail.com

Article Info

Calculation, Deposit, and Reporting Of VAT

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that cause differences in recording with the actual VAT calculation results, and to find out and analyze PT.Sumber Cahaya Mega Berkah experiencing delays in VAT reporting. Retrieval of data in this study is a general description of the company and data related to VAT. The method used in this research is descriptive analysis method, namely the method by collecting existing data in the company, Calculating the VAT Period and Reporting the VAT Period using VAT data from January 2019 to September 2020. The results of this study are the calculation of the value added tax of PT. Sumber Cahaya Mega Berkah, experienced a late report due to an invoice correction in 2019, in January, February, March. And the VAT calculation made by PT. Sumber Cahaya Mega blessing is not in accordance with the applicable law both in calculation and reporting.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang sangat berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan perubahan/pembaharuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang mulai berlaku pada bulan April 2010 sampai sekarang ini.

Pembaharuan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan dikenakan atas konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ada tiga unsure Pajak, yaitu penanggunjawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah. Pada karatkter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinatiras pajak) dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. sedangkan penganggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak tersebut,

bukan pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis, termasuk pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada orang perseorangan atau rumah tangga sebagai wajib pajak yang taat terhadap pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang akan dikenakan apabila ada peristiwa atau transaksi, yang untuk kewajibannya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak terakhir yang terkena dalam pengenaan pajak tersebut.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank, kantor pos melalui *E-billing* pengganti SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT- Masa PPN) dengan menyertakan CSV (*Comma Separated Value).*

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan pada sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib pajak dibuatkan faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak merupakan suatu pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak yang dapat dikreditkan dengan suatu jumlah pajak yang terutang.

Seiring dengan perkembangan teknologi serta keinginan pemerintah untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat suatu inovasi baru yaitu dengan menggunakan sistem administrasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan Per-16/PJ/2014. Pada tahun 2016 diluncurkan Aplikasi *E-Faktur* 1.0.0.46, selanjutnya tahun 2017 Aplikasi *E-Faktur* 2.0, Pada tahun 2018 diperbaharui lagi menjadi *E-Faktur* 2.1, dan lagi diperbaharui menjadi Aplikasi *E-Faktur* 2.2 pada tahun 2019.Pada tanggal 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat fitur baru dalam aplikasi *E-Faktur* yaitu versi 3.0 "*prepopulated"*, yang artinya pengisian informasi berdasarkan informasi yang telah terekam sebelumnya. Fitur *prepopulated* dalam aplikasi baru ini adalah *prepopulated* pajak masukan dan *prepopulated* pemberitahuan impor barang yang telah tersinkronisasi dengan system pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (DJBC). Hadirnya aplikasi ini menggantikan penggunaan *e-Faktur* Dekstop Versi 2.2 yang sudah ditutup per tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Hadirnya suatu aplikasi *E-Faktur* 3.0 ini lebih dilengkapi dengan fitur otomatis atau tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual lagi dan bisa untuk menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi *E-Faktur.*

Penggunaan aplikasi terbaru yaitu *E-Faktur* masih banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan penerapan dan hambatan dalam penggunaanya. Jika dilihat dari Penerapan PPN seringkali menimbulkan masalah sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Setiap bulan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pajak, menyetor pajak, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Dikarenakan keberadaannya sangat penting untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar. Karena bisa menjadi tolak ukur ketika membuat rencana yang tepat untuk kedepannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip oleh Zulia (2010:5), Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Resmi (2014:1) "Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin "surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*"

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan.

Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adapun menurut Priantara (2012:408) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Menganalisis penghitungan PPN yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk menghitung jumlah PPN yang terutang adalah:
 - Menghitung besarnya DPP
 - Menghitung PPN terutang

 Penghitung dapat dilakukan dengan cara:

 PPN yang terutang = tarif PPN x DPP

b. Menganalisis penyetoran dan pelaporan PPN di PT. Sumber Cahaya Mega Berkah. Analisis dilakukan berdasarkan criteria sebagai berikut:

1) Penyetoran PPN
 - Penyetoran PPN yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - Penyetoran dilakukan dengan menggunakan E-billing yang tersedia di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak.

2) Pelaporan PPN

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Sarana yang dilakukan untuk melaporkan pajak adalah SPT Masa. Dalam hal hari ke 20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN PT. Sumber Cahaya Mega Berkah sudah menerapkan sesuai undang-undang No. 42 Tahun 2009

a. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pada pasal 11:

1. Ayat 1,terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak
2. Ayat 2, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Kemudian menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009 menjelaskan pada pasal 13:

a. Ayat 1 huruf a, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a
b. Ayat 1a huruf b, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam

hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak

Sedangkan pada PT. Sumber Cahaya Mega Berkah terkait pasal 11 ayat2 dan pasal 13 ayat 1a huruf b, bahwa berbedanya saat penyerahan barang kena pajak yang diakui sebagai penjualan dan saat penerimaan pembayaran dimuka. Pada saat penerimaan pembayaran dimuka perusahaan tidak mengakui PPN yang terutang secara pencatatan karena dianggap belum melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP). Namun secara faktur pajak seharusnya dibuat pada setiap terjadinya penyerahan atas barang kena pajak atau penyerahan pada saat uang diterima.yang mana duluan terjadinya dimana perusahaan dalam hal ini seharusnya telah melakukan pemungutan PPN.

b. Tarif dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pada pasal 7 ayat 1 tarif pajak pertamabahn nilai adalah 10%. Kemudian menurut undang-undang No.42 tahun 2009 menjelaskan pasa pasal 8A ayat 1, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 7ayat 1 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantia, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Pada masa April tahun 2019 terjadi kelebihan bayar dimana pada pembelian dibulan april lebih tinggi dari pada penjualannya sehingga terjadi lebih bayar. Ada beberapa faktor terjadi lebih bayar karen ada faktur yang diMTSkan ke bulan berikutnya, sehingga menumpuk pada bulan april dan terjadilah lebih bayar. Pada bulan januari ada penjualan yang dialihkan ke bulan februari sebesar nilai DPP = 1.064.750..447, februari dialihkan ke maret sebesar nilai DPP = 448.914.232.

c. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009 pada pasal 15A ayat 1, penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaiamana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.

d. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Direktorat jenderal Pajak (2013:22), surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Teori Undang-Undang No.42 tahun 2009 pada pasal 15A ayat 2 menjelaskan bahwa surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya.

Pada bulan januari 2019 pelaporan PPN PT.SCMB tanggal 29/05/2019 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Februari 2019 harus sudah lapor ke KPP, tapi PT.SCMB mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP padal 7 ayat 1.

Pada bulan Februari 2019 pelaporan PPN PT.SCMB tanggal 29/05/2019 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 Maret 2019 harus sudah lapor ke KPP, tapi PT.SCMB mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP padal 7 ayat 1.

Pada bulan Maret 2019 pelaporan PPN PT.SCMB tanggal 29/05/2019 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 20 April 2019 harus sudah lapor ke KPP, tapi PT.SCMB mengalami telat lapor maka dikenakan denda sesuai UU KUP padal 7 ayat 1.

e. *E-Faktur* versi 3.0 "*prepopulated*"

Pada bulan Oktober 2020. Hadir suatu aplikasi *E-Faktur* 3.0 ini lebih dilengkapi dengan fitur otomatis atau tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual lagi dan bisa untuk menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi *E-Faktur.* Terlihat muncul

kembali faktur tahun 2019 yang belum di laporkan itu bisa di cek di aplikasi E-Faktur pada menu *prepopulated.*

PM YG BELUM DI KREDITKAN SCMB 2019 yg muncul di tahun 2020									
6040924080500	OSCAR CHRISTIAN HARYANTHC	1	0	71956213840	20/12/2019	163.636	16.364	0	Ya
1422976981200	PT SAMA MAJU PRIMA	1	0	51987879727	20/11/2019	6.021.786	602.178	0	Ya
6040924080500	OSCAR CHRISTIAN HARYANTHC	1	0	32029909305	16/01/2020	118.182	11.818	0	Ya
						6.303.604			

Tampilan Faktur Pajak yang belum terlaporkan pada tahun 2019. Tiga Faktur yang terdapat pada menu Prepopulated yang tidak masuk pelapaporan pada tahun 2019, muncul pada saat di setelah dicek.

4.2 Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan Pajak pertambahan nilai:

Disebabkan karena PT.SCMB setiap tahunnya melakukan lebih bayar sehingga pencatatannya berbeda dengan perhitungannya karna PT.SCMB lebih bayar jadi tidak ada lagi melakukan penyetoran. Menurut teori dalam UU No. 24 tahun 2009 menyatakan bahwa perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real dan perhitungan yang benar dan diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaran pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan laporan pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak kepada Negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Jadi, bahwasannya menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah sesuai UU Perpajakan, karena PPN juga merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang real .

4.3 Faktor yang memperlambat pihak PT. Sumber Cahaya Mega Berkah terlambat dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Sumber Cahaya Mega Berkah pada Tahun 2019 Pernah terjadi keterlambatan alasannya disebabkan karen salah pengimputan data oleh karyawan PT.Sumber Cahaya Mega Berkah. Pada bulan januari, februari, maret, terjadi pembetulan SPT Masa PPN, karena perubahan data customer, sebelumnya diinput menggunakan Npwp: 00.000.000.0-000.000 dan perubahan alamat sesuai Npwp customer yang tertera. tanpa ada perubahan angka kurang bayar pada SPT PPN masa. Karena pembetulan ini dilaporkan lewat pada akhir bulan PT.Sumber Cahaya Mega Berkah keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, maka PT. Sumber Cahaya Mega Berkah dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai undang-undang yang berlaku sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

Selain melakukan perhitungan sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan yang ditetapkan, PT.Sumber Cahaya Mega Berkah juga melakukan penyetoran atau membayar sendiri jumlah pajaknya melalui kantor pos dan bank mandiri. Karena terjadi keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.500.000,- PT. Sumber Cahaya Mega Berkah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui *e-filling.*

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Perhitungan PPN pada PT. SCMB selama tahun 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan dan pelaporan.
b. Dalam melakukan kewajiban pelaporan PPN, tidak mematuhi peraturan Perpajakan, karena terjadi keterlambatan pada pelaporan yang dilakukan perusahan pada tahun 2019, sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP
c. Dalam perhitungan PPN di PT.SCMB hasil dan pencatatannya berbeda di karenakan PT. SCMB melakukan lebih bayar sehingga pencatatan tidak sama dengan hasil

perhitungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

a. PT. Sumber Cahaya Mega Berkah harus terus mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam aturan perpajakan. Karena aturan dan ketentuan pajak seringkali terjadi perubahan yang berguna untuk mempermudah proses perpajakan di Indonesia
b. Untuk menghindari sanksi administrasi PT.SCMB dalam melakukan perhitungan dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus teliti dalam menghitung PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Direktorat Jenderal Pajak 2013. *Pajak Pertambahan Nilai,* Jakarta

Hanum, Zulia. 2010.Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Andi, Yogyakarta

Priantara, Diaz, 2012, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Pratikum),* Edisi 2, Mitra Wacana Media Jakarta.

Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jilid 1. Edisi Delapan, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiono, 2010. Metode penelitian dan kerangka piker R & D Bandung: Cv. Alfa Beta

Sukardji Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai.* Edisi Revisi 2015. Rajawali ers, Jakarta.

Sukardji, untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai, edisi revisi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*.Edisi Pertama.Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tamaroh, Anis Fitri, Robin Jonathan, and Andi Indrawati. "Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda." *EKONOMIA* 8.1 (2019): 125-138.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBm.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Wardhani, Anindya Retno, and AA Gde Satia Utama. "Evaluasi dan Desain Sistem Informasi Akuntansi Pemungutan dan Penyetoran PPN dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja subdinas Perpajakan Pada PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) Cabang Tanjung Perak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 1.1 (2017).

Zulia Hanum, S. E. (2015). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO). *Kumpulan Jurnal DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, *11*(1).

https://lifepal.co.id/media/faktur-pajak-wajib-dibuat-pengusaha/

https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/e-faktur-3-0